



PUTUSAN
Nomor 339 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUSTARI DG. LALLO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Mattoanging, RT/RW.001/004, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bahtiar, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, tempat kedudukan di Jalan A. P. Pettarani Nomor 8, Makassar;

Dalam hal ini diwakili kuasa Asih Lestari, SH., M.KN., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1030/SK-73.71/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018;

II. NURWATI. B (NURWATI BASIR), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sungai Limboto Lorong 53 Nomor 50, RT.003/RW.004, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 339 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili Kuasa Antonius Pabetta, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Konsultan Hukum pada *Law Office* (Kantor Pengacara) Antonius Pabetta, SH & *Partners*, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2018;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007, sesuai Surat Ukur Nomor 00753/2007 tanggal 07 Juni 2007 seluas 50.701 M², atas nama Nurwati B (Nurwati Basir);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Tanah Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007, sesuai Surat Ukur Nomor 00753/2007 tanggal 07 Juni 2007 seluas 50.701 M², atas nama Nurwati B (Nurwati Basir);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

- Eksepsi mengenai kewenangan mengadili;
- Gugatan Penggugat *daluarsa*/lewat waktu;
- Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;
- Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 339 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat II Intervensi;

- Gugatan Penggugat *kadaluarsa* atau sudah lewat waktu;
- Gugatan Penggugat *Premature*;
- Penggugat tidak/belum mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 42/G/2018/PTUN.MKS., tanggal 17 Oktober 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 10/B/2019/PT.TUN Mks., tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 15 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 10/B/2015/PT.TUN.Mks., tertanggal 21 Februari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 42/G/2018/PTUN.Mks tertanggal 17 Oktober 2018;
3. Menghukum untuk membayar segala biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang timbul dalam perkara ini berdasarkan undang – undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 29 April 2019 dan 26 April 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi pokok persengketaan menyangkut sengketa kepemilikan dan harus terlebih dahulu diselesaikan melalui Peradilan Umum bukan ke Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUSTARI DG. LALLO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 339 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 339 K/TUN/2019



ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 339 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)